



KEPALA DESA JOKETRO

KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA JOKETRO

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOKETRO
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOKETRO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Desa Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Pemberitahuan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik

- Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 Menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
3. Surat Penetapan Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 1492/6/DI.01/04/2020 tanggal 17 April 2020;
 4. Surat Pemberitahuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14/PRI.00/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Penegasan BLT Dana Desa;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 411.2/2811/112.2/2020 Tanggal 27 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Desa;
 7. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 411.2/3300/112.2/2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Covid 19 di Desa;
 8. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/120 /Kept./403.013/2020 Tanggal 22 Maret 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Magetan;
 9. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/704/403.109/2020 Tanggal 02 April 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) di Desa dan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019);
 10. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/732/403.109/2020 Tanggal 08 April 2020 Tentang Penyiapan Ruang Isolasi Untuk Percepatan Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019);
 11. Musyawarah Desa PAK khusus penanganan COVID-19 dan penetapan BLT pada tanggal 23 April 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOKETRO
Dan
KEPALA DESA JOKETRO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOKETRO TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JOKETRO Tahun Anggaran 2020
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp	1.640.341.170,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.640.341.170,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp	1.640.341.170,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	13.652.766,75
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.653.993.936,75

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (13.652.766,75)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	43.652.787,75
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	43.652.787,75
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	43.652.787,75
-----------	----	---------------

b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	30.000.021,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	13.652.766,75
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(13.652.766,75)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JOKETRO.

Ditetapkan di : JOKETRO
Pada tanggal : 23 April 2020

KEPALA DESA,

MARJOKO, S.P

Diundangkan di : JOKETRO
Pada tanggal : 23 April 2020
SEKRETARIS DESA

PUJI LESTARI

LEMBARAN DESA JOKETRO NOMOR 8 TAHUN 2020



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOKETRO
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOKETRO
KECAMATAN PARANG KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA JOKETRO

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOKETRO
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Desa Tahun Anggaran 2020;
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Kades : Joketro

Nomor : 470/.../403.402.12/2020

Tanggal : 22 April 2020

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

2. Hasil Rapat/Musyawarah Desa Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan tanggal 23 April 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menyetujui rancangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa Nomor 8 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Kedua :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JOKETRO

Pada Tanggal : 23 April 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JOKETRO KECAMATAN PARANG
KABUPATEN MAGETAN
KETUA

SUTONO

